



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax: +6224-8508082

Laman: <http://www.unnes.ac.id>, email: unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di bidang kependidikan dan non-kependidikan;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
 - Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Negeri Semarang;
 - Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Negeri Semarang;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK,
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNNES.
3. Transkrip Akademik adalah dokumen kumpulan nilai mata kuliah yang diperoleh lulusan selama masa studi.
4. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
6. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
7. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNNES.
8. Pimpinan Fakultas adalah Dekan UNNES.
9. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
- (2) Penerbitan Transkrip Akademik bertujuan memberikan bukti tertulis tentang nilai akademik lulusan.
- (3) Penerbitan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UNNES.
- (4) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja.
- (5) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan menjalankan praktek profesi.

BAB II
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa yang telah lulus pendidikan di Universitas Negeri Semarang berhak atas Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan karya akhir studi atau memiliki prestasi luar biasa yang diakui oleh negara;
 - b. telah dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (3) Prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan UNNES disertai dengan Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri Ijazah;
 - b. logo UNNES;

- c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - j. tahun masuk perguruan tinggi;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - n. pasfoto pemilik Ijazah;
 - o. nama Rektor yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
 - p. nama Dekan/Direktur yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP; dan
 - q. stempel universitas dan stempel fakultas/pascasarjana.
- (3) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam Ijazah.

Pasal 5

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor seri transkrip akademik;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian UNNES;
 - e. nomor transkrip akademik;
 - f. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal lulus;
 - j. nama fakultas;
 - k. nama program studi;
 - l. tahun masuk ke UNNES;
 - m. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - n. judul karya akhir studi;
 - o. jumlah mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - p. jumlah SKS dan jumlah SKSN;
 - q. yudisium;
 - r. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - s. pasfoto pemilik transkrip akademik;
 - t. nama Rektor yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
 - u. nama Dekan/Direktur yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP; dan
 - v. stempel universitas dan stempel fakultas/pascasarjana.
- (2) Di dalam Transkrip Akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

BAB III

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 6

- (1) Bagi lulusan Diploma dan Strata Satu (S1) diberikan SKPI.
- (2) Bagi lulusan Magister (S2) dan Doktor (S3) dapat diberikan SKPI.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip memberikan informasi yang benar tentang pencapaian akademik, prestasi lulusan, dan jabatan dalam profesi selama berstatus mahasiswa.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor seri SKPI;
 - b. logo UNNES;

- c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nama program studi;
 - f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - j. nomor seri Ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
 - m. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi);
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;
 - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat:
- a. Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa;
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 7

- (1) Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat sesuai dengan bidang keahlian maupun di luar bidang keahlian.
- (2) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurus Lembaga Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - b. pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda minimal tingkat kabupaten/kota;
 - c. TOEFL dengan skor di atas 500 atau IELTS di atas 6;
 - d. pembuatan desain, penemuan teknologi, dan pembuatan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan jurnal internasional;
 - e. presentasi dalam seminar/konferensi nasional dan internasional;
 - f. menjadi kader konservasi;
 - g. prestasi nonakademik lainnya.

Pasal 8

Portofolio aktivitas dan prestasi lulusan divalidasi oleh dosen wali atau pejabat yang berwenang sebagai syarat penerbitan SKPI.

BAB IV SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 9

Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang diselenggarakan UNNES atau bekerja sama dengan UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor seri Sertifikat Kompetensi;
 - b. nama UNNES;
 - c. nama program studi;
 - d. jenis dan nomor keputusan pendirian UNNES;
 - e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;

- h. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - i. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - j. sistem pengujian; dan
 - k. kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif.
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.

BAB V

PENULISAN, PENGGANTIAN, PENANDATANGANAN DAN PENCETAKAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Ijazah dan Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.
- (2) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 12

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi diterbitkan hanya satu kali.
- (2) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan surat kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti.
- (3) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1);
 - c. Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pengganti:
 - 1. Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris;
 - 2. SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Penggantian biaya administrasi pemrosesan ulang Ijazah dan Transkrip Akademik diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program diploma dan program sarjana dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (2) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Fakultas dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (3) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Pascasarjana dilakukan oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana.
- (4) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program studi pendidikan profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang melaksanakan pendidikan profesi.
- (5) Penandatanganan Sertifikat Kompetensi yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui kerja sama antara UNNES dan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi dilakukan oleh Rektor dan Pimpinan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi.
- (6) Penandatanganan surat keterangan pendamping Ijazah dilakukan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.

- (7) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (8) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah Pascasarjana dilakukan oleh Direktur.
- (9) Surat keterangan pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi yang hilang atau rusak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 14

- (1) Ijazah dicetak diatas kertas berpengaman dengan ukuran A4 dalam 1 (satu) halaman.
- (2) Transkrip Akademik dicetak di atas kertas berpengaman dengan ukuran F4 dalam 2 (dua) lembar.
- (3) SKPI dicetak diatas kertas berpengaman dengan ketentuan:
 - a. bahan kertas : *security paper* 80 gram;
 - b. warna kertas : coklat muda;
 - c. ukuran kertas : 16 cm x 23 cm;
 - d. latar belakang : pojok kiri atas terdapat logo UNNES warna perak dan di bawah logo terdapat hiasan batik melingkar warna coklat, dan disampingnya terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ditulis dengan huruf kapital, warna hitam, jenis huruf *tim new roman* ukuran 14 dengan latar belakang pigura batik warna coklat.
- (4) Sertifikat Kompetensi dicetak diatas kertas berpengaman dengan ukuran A4 dalam 1 (satu) halaman.

Pasal 15

- (1) Kertas berpengaman pada Ijazah dan Transkrip sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat sistem keamanan sebagai berikut:
 - a. *security paper*;
 - b. *gillouce*;
 - c. *rossete*;
 - d. *hologram*;
 - e. *hidden image*;
 - f. *latten image*;
 - g. *micro text*;
 - h. *error text*;
 - i. *visible invisible*;
 - j. *anti copy*;
 - k. *numerator random* (lubang).
- (2) Selain sistem keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penambahan *custom microtext* dan penambahan *register* pada kertas Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (3) Contoh bentuk Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI dan Sertifikat Kompetensi beserta terjemahannya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Cap atau stempel UNNES pada Ijazah ditempatkan di antara foto lulusan dan tanda tangan Rektor dengan menyentuh sebagian sisi foto.
- (2) Cap atau stempel UNNES pada SKPI dengan ketentuan:
 - a. stempel SKPI memakai stempel Fakultas;
 - b. stempel dibubuhkan disebelah kiri tanda tangan Dekan dikenakan sebagian tulisan dan tanda tangan;
 - c. stempel memakai tinta warna ungu.
- (3) Posisi foto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di tengah antara tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (4) Foto lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. wajah menghadap lurus kedepan;
 - b. berkemeja putih;
 - c. berjas hitam;
 - d. berdasi hitam;

- e. berlatar belakang warna merah;
- f. tidak bertopi;
- g. berhijab hitam (bagi lulusan mahasiswi berhijab).

Pasal 17

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI disiapkan dan diproses oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK) berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Kompetensi diproses oleh lembaga/UPT penyelenggara berdasarkan data hasil uji sah dan telah diverifikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Surat Keterangan pengganti Ijazah, Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pengganti SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Kompetensi dicetak oleh UNNES Press.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002